

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya beban pajak perusahaan PDAM Kota Gorontalo sebelum penerapan metode *gross up* adalah sebesar Rp. 621.805.630. Sedangkan besarnya beban pajak sesudah penerapan metode *gross up* sebesar Rp. 614.230.448. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 7.575.182 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 1.2 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode *gross up* sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode *gross up*.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dan penelitian yang akan datang, antara lain:

Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode *gross up* dalam penghitungan PPh pasal 21. Dengan metode *gross up* akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan, PPh pasal 21 dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil.

Dari sisi komersial mungkin akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan namun dari sisi fiskal beban tersebut dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan sehingga akan tercipta penghematan beban pajak yang lebih besar. Bagi karyawan, dengan penggunaan metode *gross up* karyawan tidak perlu menanggung PPh pasal 21-nya dan menerima penghasilannya tanpa dipotong pajak sehingga menghasilkan *take home pay* yang lebih besar.